BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 08 Mei 2020

Nomor : 019/K.RI-06/PM.00.02/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Pelalawan *(terlampir)*
di-
Tempat

DenganHormat,

Dasar Hukum

1. **Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.**

Pasal 2 Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 22A

Ayat 1 Pengawasan penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat 3 Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 73

Ayat 1 Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Ayat 2 Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat 3 Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4 Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

2. **Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 143/SE/2020 Tentang Larangan Bantuan Sosial Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Digunakan Untuk Kepentingan Politik.**

3. **Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tentang Pencegahan tindakan pelanggaran.**

Sehubungan dengan perkembangan situasi terkini penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berakibat terganggunya perekonomian masyarakat, maka dalam rangka menjalankan tugas-tugas Pengawasan dan Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pelalawan menghimbau kepada Saudara agar :

1. Tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya *(Money Politic)* untuk mempengaruhi Pemilih yang dapat memberikan keuntungan kepada bakal calon tertentu dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Tahun 2020;
2. Tidak memanfaatkan/menggunakan bantuan sosial ke masyarakat baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk kepentingan politik;
3. Tidak mempolitisasi setiap bantuan Covid-19 untuk kepentingan pencitraan atau popularitas atau mengaitkan hal-hal yang berkenaan dengan pencalonan pihak tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 dalam pemberian bantuan tersebut;

4. Ikut serta menghimbau dan menciptakan suasana politik yang aman dan kondusif demi terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Pelalawan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan
Ketua,

MUBRUR

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5	Partai NasDem
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang (PBB)